

PEMBERHENTIAN – ANGGOTA PPS – PEMILU TAHUN 2024

2023

Kpt 532/2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan No. 67 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini memberhentikan:
1. Sdr. Asep Unang Sukmana, sebagai Anggota PPS Desa Ciporeat Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung; dan
  2. Sdr. Agus Rohmatuloh, sebagai Anggota PPS Desa Nagreg Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 31 Agustus 2023.
- Lamp.: -